



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2000

TENTANG

TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa tunjangan Tenaga Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 20);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Kepada Pegawai Negeri yang menjadi tenaga kesehatan yang ditugaskan secara penuh pada rumah sakit, Balai Pengobatan/Poliklinik, dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu, diberikan tunjangan tenaga kesehatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. Terhitung mulai Januari 1993 sampai dengan Maret 2000, diberikan tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini;
- b. Terhitung mulai April sampai dengan Mei 2000, diberikan tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini;
- c. Terhitung mulai Juni 2000, diberikan tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Penerima tunjangan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dihentikan pemberian tunjangannya apabila diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 3

- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun tersendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Ketentuan teknis yang ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sepanjang belum diubah berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri yang menjadi Tenaga Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINER RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Plt.

Edy Sudibyو



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100 TAHUN 2000
TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN
TERHITUNG MULAI JANUARI 1993 SAMPAI DENGAN MARET 2000

NO.	JABATAN	GOLONGAN	BESAR TUNJANGAN
1.	Tenaga Kesehatan Sarjana	IV	Rp 150.000,00
		III	Rp 125.000,00
2.	Paramedis	IV	Rp 100.000,00
		III	Rp 75.000,00
		II	Rp 50.000,00
3.	Paramedis Pembantu	III	Rp 40.000,00
		II	Rp 30.000,00
		I	Rp 10.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINER RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Plt.

Edy Sudibyo



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100 TAHUN 2000
TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN
TERHITUNG MULAI APRIL SAMPAI DENGAN MEI 2000

NO.	JABATAN	GOLONGAN	BESAR TUNJANGAN
1.	Tenaga Kesehatan Sarjana	IV	Rp 300.000,00
		III	Rp 250.000,00
2.	Paramedis	IV	Rp 200.000,00
		III	Rp 150.000,00
		II	Rp 100.000,00
3.	Paramedis Pembantu	III	Rp 80.000,00
		II	Rp 60.000,00
		I	Rp 20.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINER RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

Plt.

Edy Sudibyو



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100 TAHUN 2000
TANGGAL : 26 JULI 2000

TUNJANGAN TENAGA KESEHATAN
TERHITUNG MULAI JUNI 2000

NO.	JABATAN	GOLONGAN	BESAR TUNJANGAN
1.	Tenaga Kesehatan Sarjana	IV	Rp 337.500,00
		III	Rp 281.300,00
2.	Paramedis	IV	Rp 225.000,00
		III	Rp 168.800,00
		II	Rp 112.500,00
3.	Paramedis Pembantu	III	Rp 90.000,00
		II	Rp 67.500,00
		I	Rp 22.500,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINER RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II

ABDURRAHMAN WAHID

Plt.

Edy Sudibyو